



PEDOMAN TEKNIS

INOVASI

SADARUDIN

SISTEM AUTO DEBIT ANGSURAN RUMAH DINAS

INOVASI PELAYANAN MELALUI AUTO DEBIT
BERSAMA BANKALTIMTARA
UNTUK KEMUDAHAN DAN AKUNTABEL



MUDAH



AMAN



EFISIEN



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan memiliki aset berupa rumah dinas golongan III yang telah dijual kepada pegawai yang menempati dan memiliki SIP (surat Ijin Penghunian) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran harga penjualan rumah dinas dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dalam pelaksanaannya, pembayaran angsuran rumah dinas masih menghadapi berbagai kendala, terutama rendahnya kepatuhan wajib angsur dalam melakukan pembayaran tepat waktu yang menyebabkan terjadinya tunggakan dan meningkatnya piutang daerah setiap tahun.

Di sisi lain, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus mendorong implementasi transaksi non tunai guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta mendukung digitalisasi tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan suatu metode pembayaran yang mampu meningkatkan ketepatan pembayaran angsuran rumah dinas sekaligus mengurangi risiko piutang daerah

Untuk meningkatkan ketertiban pembayaran angsuran rumah dinas, dilakukan suatu cara melalui Sistem Auto Debet Angsuran Rumah Dinas (SADARUDIN) yang memanfaatkan kerja sama dengan bank yang ditunjuk mengelola keuangan Daerah dalam hal ini Bankaltimara

2. Tujuan

1. Panduan dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan terkait angsuran penjualan rumah dinas
2. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta auto debet
3. Meningkatkan kepatuhan pembayaran angsuran rumah dinas
4. Efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah

3. Sasaran

1. PNS (Pensiunan)/Ahli Waris penghuni rumah dinas yang ditetapkan dalam surat keputusan Bupati Bulungan
2. Bagian Umum Sekretariat Daerah
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah

4. Inspektorat
5. Badan Pendapatan Daerah
6. Bank Kaltimtara
7. PT Taspen

BAB II

RUANG LINGKUP INOVASI

Ruang lingkup inovasi SADARUDIN (Sistem Auto Debet Angsuran Rumah Dinas) mencakup seluruh proses penatausahaan pembayaran yang berasal dari tagihan angsuran rumah dinas yang merupakan hak Pemerintah Daerah atas aset yang telah di jual, mulai dari pendataan wajib angsur sampai dengan pelaporan bulanan dan pelaporan di akhir tahun. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan aktivasi layanan auto debet tercapai sesuai dengan yang diharapkan, memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah dan berdampak positif. Ruang lingkup Sadarudin meliputi :

1. Pendapatan daerah dari tagihan angsuran rumah dinas
2. Penatausahaan dan pertanggungjawaban pendapatan tagihan angsuran rumah dinas
3. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan inovasi

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Tahap Persiapan

Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran telah menunjuk Bendahara Penerimaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bulungan.

- a. Pembentukan Tim pelaksana Kegiatan dan kelompok kerja
- b. Bendahara Penerimaan melalui Pengguna Anggaran mengajukan permohonan pembukaan Rekening Giro sebagai Rekening Penerimaan atas transaksi angsuran rumah dinas
- c. Pengurus barang, pembantu bendahara penerimaan dan tim inventarisasi barang melakukan inventarisasi data wajib angsur, meliputi identitas/ahli waris, letak/lokasi rumah dinas, nomor kontak penghuni rumah
- d. Pencocokan data dengan dokumen perjanjian penjualan rumah dinas besaran angsuran, jumlah piutang, serta status pembayaran terakhir agar seluruh data akan digunakan telah sesuai

Setelah data dinyatakan lengkap, Bendahara penerimaan berkoordinasi dengan Bankaltimtara mengenai layanan auto debet, format surat permohonan data peserta auto debet.

2. Tahap Pelaksanaan

Bendahara melakukan pendataan calon peserta auto debet beserta kelengkapan dokumen meliputi ;

- surat permohonan auto debet yang bertanda tangan
- Nominal auto debet
- fotokopi identitas
- fotokopi buku tabungan/nomor rekening wajib angsur

Data peserta yang telah lengkap dikirim kepada Bankaltimtara sesuai format yang telah disepakati. Maka Bank melakukan proses registrasi rekening auto debet. Pada tanggal yang telah ditentukan setiap bulan, Bankaltimtara melakukan pemotongan angsuran secara otomatis dari rekening peserta ke rekening giro bendahara penerimaan.

3. Monitoring Pembayaran

Setelah auto debet dilaksanakan, Bendahara penerimaan dan atau pembantu bendahara penerimaan meminta laporan transaksi dari Bankaltimtara melalui cetak rekening giro Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan bersama Pejabat penatausahaan Keuangan memeriksa kemudian mencocokkan data transaksi dan mencatat nilai penerimaan, kemudian membuat Surat tanda Setor dan di setorkan ke RKUD (Kas Daerah).

4. Penanganan Auto Debet Gagal

Apabila auto debet gagal karena saldo rekening tidak mencukupi atau rekening tidak aktif, Bendahara Penerimaan/Pembantu Bendahara Penerimaan segera:

- menghubungi wajib angsur
- menyampaikan penyebab kegagalan
- mengajukan penjadwalan ulang auto debet kepada bank apabila memungkinkan.

5. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan setiap bulan terhadap seluruh transaksi auto debet.

Aspek yang dipantau meliputi:

- jumlah peserta aktif;
- jumlah transaksi berhasil;
- jumlah transaksi gagal;
- nilai penerimaan angsuran;
- perkembangan saldo piutang;
- kendala operasional.

Evaluasi dilaksanakan secara berkala untuk menilai efektivitas inovasi dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi SADARUDIN.

BAB IV

INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengukur efektivitas inovasi, berikut adalah indikator utama yang harus dicapai:

Indikator	Rumus	Target
Persentase keberhasilan auto debet	$(\text{Jumlah auto debet berhasil} \div \text{Total transaksi auto debet}) \times 100\%$	95%
Persentase penurunan piutang	$(\text{Piutang Tahun } n-1 - \text{Piutang Tahun } n) \div \text{Piutang Tahun } n-1 \times 100\%$	$\geq 6\%$
Persentase realisasi penerimaan angsuran	$(\text{Realisasi Tahun } n \div \text{Jumlah Angsuran jatuh tempo Tahun } n) \times 100\%$	$\geq 6\%$

BAB V

PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi acuan operasional dalam pelaksanaan inovasi SADARUDIN di lingkungan Bagian Umum Sekretariat Daerah. Dengan adanya pedoman teknis ini, setiap tahapan pelaksanaan dapat dilakukan secara konsisten, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi SADARUDIN diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pendapatan Pemerintahan Kabupaten Bulungan yang berasal dari penjualan Rumah Dinas. Melalui mekanisme auto debet juga diharap dapat menekan atau meminimalisir kenaikan piutang/tunggakan.